

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prostitusi atau pelacuran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menjual atau menjajakan tubuhnya dengan melakukan aktivitas seksual bersama lelaki yang dapat memberikannya imbalan berupa uang. Sebagian besar masyarakat di Indonesia menganggap prostitusi ini merupakan sebuah masalah sosial karena bertentangan dan melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Namun, sampai sekarang pun prostitusi masih sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari baik yang dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi.

Ada beberapa hal yang menyebabkan masih maraknya praktik prostitusi, salah satunya adalah tersedianya lokalisasi dan fasilitas-fasilitas lainnya yang memudahkan para pelaku prostitusi lebih mudah dalam menjalankan pekerjaannya. Saat ini, praktik prostitusi dijalankan dengan berbagai cara dan mengikuti perkembangan jaman. Munculnya berbagai teknologi yang canggih seperti media *online* membuat para pelaku prostitusi lebih mudah dan praktis dalam menjajakan dirinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Melinda Arsanti (2017:60) dengan judul 'Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online' diperoleh hasil bahwa munculnya *new media* atau media *online* yang memiliki jangkauan dan

akses yang lebih luas membuat para pelaku prostitusi memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan bisnis prostitusinya karena dianggap lebih efisien.

Di era digital seperti saat ini ada berbagai pilihan media yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan seperti media cetak, media elektronik, dan media online. Banyak manusia yang lebih memilih media yang cepat dan mudah untuk diakses untuk mendapatkan informasi. Dan faktanya saat ini hampir seluruh manusia memiliki alat atau teknologi yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dengan mudah seperti smartphone dan sejenisnya. Penggunaan smartphone ini tidak lepas dari jaringan internet yang di dalamnya terdapat suatu media yang disebut media online.

Media *online* menyediakan berbagai macam situs-situs yang bisa digunakan oleh siapapun, diantaranya adalah *facebook, twitter, instagram, line, tantan, mitchat*, dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya situs-situs di media online memberikan kemudahan bagi para pelaku prostitusi dalam memperluas jangkauan untuk mencari pelanggan. Dalam hal ini, pelaku prostitusi atau PSK menawarkan diri melalui media *online* dan segala proses negosiasi dan kesepakatan dilakukan melalui media *online* pula. Jadi, PSK dan pelanggan belum akan bertatap muka sebelum menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan proses *pebookingan*.

Praktik prostitusi *online* ini sudah marak dijalankan oleh pelaku-pelaku prostitusi. Awal tahun ini media dihebohkan oleh berita terciduknya salah seorang

artis yang berinisial VA dalam kasus prostitusi online, serta terbongkarnya beberapa kasus yang serupa. Seperti terkuaknya kasus prostitusi online di Karimun, Kepulauan Riau pada tanggal 9 September 2019 dengan tertangkapnya 31 PSK yang dipasarkan oleh sang mucikari dengan tarif 600.000 sampai 2.000.000 rupiah.¹ Kasus yang sama juga terjadi di Tomohon pada tanggal 6 Juli 2019, dimana Tim URC Tototosik Kepolisian Resor Tomohon mengamankan dua perempuan belia di hotel yang berbeda dan tengah melakukan transaksi seksual yang sebelumnya diketahui berawal dari aplikasi michat.² Kasus-kasus tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari prostitusi *online* yang terkuak.

Munculnya media *online* memang banyak membawa pengaruh termasuk pada pola pikir penggunanya. Sifatnya yang praktis dan mudah diakses membuat penggunanya berbondong-bondong memanfaatkan media *online* untuk mendapatkan keuntungan pribadi termasuk menjalankan bisnis prostitusi tanpa harus takut identitasnya diketahui. Akibatnya banyak pelaku-pelaku prostitusi dan kejahatan lain di media online yang sulit di temukan karena penggunaan akun dengan identitas yang palsu. Selain itu, maraknya penggunaan media *online* sebagai sarana prostitusi disebabkan oleh beberapa hal yang mendukung praktik tersebut tetap dijalankan.

¹ <https://regional.kompas.com/read/2019/09/09/16450131/kasus-prostitusi-online-di-karimun-31-psk-dijual-hingga-rp-2-juta?page=all>

² <https://sindomanado.com/2019/07/06/ironis-remaja-14-tahun-terlibat-prostitusi-online-di-tomohon/>

Termasuk belum jelasnya kebijakan-kebijakan hukum pidana mengenai prostitusi *online*.

Di Gorontalo, praktik prostitusi juga sudah tidak menjadi hal yang asing lagi termasuk prostitusi *online*. Beberapa anggota Satgas Gakkumdu Polda Gorontalo bersama 30 personil gabungan lainnya berhasil menguak beberapa kasus prostitusi beberapa waktu yang lalu melalui operasi pekat Otanaha II 2019.³ Operasi ini merupakan salah satu langkah aparat berwajib untuk meredam dan meniadakan segala bentuk penyakit atau tindakan yang tidak terpuji di lingkungan masyarakat seperti narkoba, miras, prostitusi dan premanisme. Meskipun operasi pekat (penyakit masyarakat) sudah dilakukan berulang kali, hal tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku prostitusi. Sebab, penanganan pelaku prostitusi yang dilakukan oleh pihak berwajib maupun pemerintah hanya sampai pada tahap pembinaan atau rehabilitasi.

Terlebih lagi saat ini, praktik prostitusi semakin dimudahkan dengan munculnya berbagai media *online* yang lebih memudahkan para pelakunya untuk menjajakan diri tanpa takut identitasnya diketahui oleh aparat berwajib. Hal ini juga di ungkapkan oleh Wakasubag *Cyber* Polda Gorontalo bahwa prostitusi *online* merupakan salah satu kasus *cyber* yang sulit untuk ditangani sebab praktiknya dilakukan secara terselubung sehingga sulit untuk mendeteksi identitas pribadi para

³ <https://kronologi.id/2019/10/08/polisi-ungkap-prostitusi-berkedok-salon-di-gorontalo/>


pelakunya. Meskipun demikian, dari beberapa keterangan PSK yang terjaring razia sebagian besar dari mereka mendapatkan atau berkenalan dengan klien melalui media *online*

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa salah satu media online yang digunakan oleh para pelaku prostitusi di Gorontalo adalah aplikasi *micchat*. Walaupun aplikasi tersebut masih sedikit asing bagi sebagian masyarakat dan tidak sepopuler facebook dan instagram, namun nyatanya tidak sedikit pula yang menggunakannya sebagai media untuk menjual dan mempromosikan diri dalam pelayanan jasa seksual. Prostitusi *online* melalui aplikasi *micchat* ini dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Cara kerjanya pun tidak jauh berbeda dengan prostitusi konvensional lainnya. Hanya saja kesepakatan awal seperti mengenai harga dan tempat di diskusikan melalui percakapan *online* pada aplikasi tersebut. Sehingga para pemesan tersebut belum akan bertatap muka dengan PSK sebelum melakukan kesepakatan yang jelas.

Kasus prostitusi *online* melalui aplikasi *micchat* ini memang sulit untuk identifikasi. Hal tersebut dikarenakan mesin pencari konten negatif (AIS) yang dikeluarkan oleh Kominfo hanya bisa menyeleksi di *platform* terbuka seperti *facebook, instagram*, dan *twitter*. Sedangkan *micchat* merupakan *platform* tertutup seperti *line* dan *whatsapp*.

Dibawah ini merupakan data-data PSK yang peneliti temukan dalam observasi online melalui aplikasi *Michat* yang ada di wilayah Gorontalo.


Gambar 1.1



Dalam penelusuran itu pula peneliti berpura-pura menjadi pelanggan yang mencari jasa PSK sehingga peneliti mengetahui bahwa para pelaku prostitusi *online* pada aplikasi Michat ini berasal dari berbagai kalangan, jenis kelamin, serta umur yang berbeda. Tarif yang dipasang pun juga beragam tergantung kualitas pelayanan serta tempat transaksi seksual tersebut dijalankan. Karena biasanya para PSK tersebut telah menyediakan fasilitas yang berupa kamar pada hotel yang menjadi tempat

transaksi seksual dilakukan. Ada yang memasang tarif 800.000 sampai 2.000.000 sekali kencan dan harga tersebut juga sudah sepaket dengan kamar yang akan dijadikan sebagai tempat transaksi seksual. Adapun beberapa tempat yang menjadi lokasi prostitusi di Kota Gorontalo adalah Surya Inn Hotel, Hotel Kasuari, Hotel Misfalah dan beberapa tempat lainnya.

Gambar 1.2



Praktik prostitusi di aplikasi *michat* ini dilakukan secara terselubung sebab aplikasi ini bersifat lebih privasi tidak seperti *facebook* dan *instagram*. Aplikasi ini merupakan aplikasi pesan instan seperti *line*. Selain dapat menambahkan daftar kontak yang sudah ada di dalam *handphone*, para penggunanya juga bisa mencari

atau menambah teman dengan menggunakan beberapa fitur yang telah tersedia. Jadi, para PSK yang menggunakan aplikasi *whatsapp* sebagai sarana prostitusi, tidak semerta-merta menjual diri secara langsung dengan mempublikasikannya pada aplikasi tersebut. Dalam penggunaan aplikasi *whatsapp* ini, para pelaku memiliki strategi komunikasi sendiri dalam menjalankan aksinya. Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk meneliti mengenai prostitusi di media *online* khususnya bagaimana strategi komunikasi PSK dalam menggunakan aplikasi *whatsapp* sebagai sarana prostitusi *online*.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Identitas PSK yang tersamarkan di media online
2. Interaksi simbolik PSK dalam menjajakan diri melalui online
3. Kurangnya penanganan dari pemerintah dan kepolisian

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ‘Bagaimana interaksi simbolik PSK dalam menggunakan aplikasi *whatsapp* sebagai sarana prostitusi online?’

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk ‘Mengetahui bagaimana interaksi simbolik PSK dalam menggunakan aplikasi *whatsapp* sebagai sarana prostitusi online’.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian ilmu dalam hal penelitian, khususnya dalam bidang ilmu komunikasi dan bidang ilmu lainnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi masukan bagi subjek penelitian, dalam hal ini adalah para pelaku prostitusi terkait dalam menggunakan media online.